



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Resal Renaldi Alias Ical;
Tempat lahir : Marossa;
Umur/tgl. lahir : 30 tahun / 25 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.Gobay Kel. Girimulyo Distrik Nabire
Kabupaten Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin.Kap/51/VII/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 09 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp750 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) = Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah hektar;
- 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
- 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru,hijau,kuning dan putih.
- 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
- 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
- 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;
- 1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
- 1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
- 1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
- 4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
- 1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
- 1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
- 1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan menerima tuntutan dan tidak mengajukan pledoi ataupun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wit atau pada suatu waktu yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan A.Gobay Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL sedang melakukan penjualan kupon putih togel di rumah kontrakannya di Jalan A.Gobay Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire lalu pada jam 20.00 Wit Saksi ZUHUD DWI ZAMAN SARI (anggota Polres Nabire) bersama dengan Saksi YACOB GILBERT WAKUM (anggota Polres Nabire) serta beberapa rekannya mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL setelah itu sekitar jam 21.30 Wit Saksi ZUHUD DWI ZAMAN bersama dengan Saksi YACOB GILBERT WAKUM serta beberapa rekannya bergerak menuju ke arah Jalan A.Gobay Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan setibanya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi ZUHUD DWI ZAMAN bersama dengan Saksi YACOB GILBERT WAKUM serta beberapa rekannya melihat Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL yang sedang melakukan penjualan kupon putih togel selanjutnya Saksi ZUHUD DWI ZAMAN menunjukkan Surat Perintah untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp750 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hektar;
- 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
- 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru,hijau,kuning dan putih;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
- 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
- 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;
- 1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
- 1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
- 1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
- 4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
- 1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
- 1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
- 1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih togel setiap hari yaitu :
 - Untuk putaran Kamboja dibuka Terdakwa pada jam 10.00 Wit sampai dengan jam 13.30 Wit;
 - Untuk putaran Sidney dibuka Terdakwa pada jam 14.00 Wit sampai dengan jam 15.25 Wit;
 - Untuk putaran Taiwan dibuka Terdakwa pada jam 20.00 Wit sampai dengan jam 22.25 Wit;
 - Sedangkan untuk putaran Singapura dibuka Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada jam 17.00 Wit sampai dengan jam 19.25 Wit;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penjualan kupon putih togel apabila ada pembeli yang datang maka Terdakwa akan menuliskan atau mencatat nomor togel pembeli kupon togel ke dalam kupon togel tersebut dan jika waktu pengeluaran kurang lebih dari 30 (tiga puluh) menit Terdakwa akan menutup kegiatan penjualan kupon putih togel untuk merekap penulisan hasil penjualan kupon putih togel kemudian hasil penjualan kupon putih togel tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone milik Terdakwa dan foto tersebut akan Terdakwa kirimkan via whatshaap kepada Sdr.MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT dan sambil menunggu balasan dari Sdr.MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT Terdakwa akan mengecek pengeuaran angka melalui internet di handphone Terdakwa bila ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan langsung membayar dengan memberikan uang kepada pembeli yang menang namun jika Terdakwa nombok maka Terdakwa akan meminta uang kepada Sdr.MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT untuk membayarkan pemenang kupon putih togel dimana semua penyetoran uang hasil penjualan kupon putih togel disetorkan Terdakwa kepada MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT;
4. Bahwa sistim pembayaran untuk pemasangan nomor togel adalah :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan Shio seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 2 (dua) Angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) Angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 4 (empat) Angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa di gaji perhari jika selesai semua putaran uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan langsung di potong dari hasil penjualan dan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih togel sebagai mata pencaharian dimana uang tersebut dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;
6. Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan kupon putih togel sejak bulan Mei 2023 sampai akhirnya Terdakwa di tangkap dan diproses secara hukum pada tanggal 27 Juli 2023 dimana dalam melakukan penjualan kupon putih atau togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wit atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan A.Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL sedang melakukan penjualan kupon putih togel di rumah kontrakannya di Jalan A.Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire lalu pada jam 20.00 Wit Saksi ZUHUD DWI ZAMAN SARI (anggota Polres Nabire) bersama dengan Saksi YACOB GILBERT WAKUM (anggota Polres Nabire) serta beberapa rekannya mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL setelah itu sekitar jam 21.30 Wit Saksi ZUHUD DWI ZAMAN bersama dengan Saksi YACOB GILBERT WAKUM serta beberapa rekannya bergerak menuju ke arah Jalan A.Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan setibanya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi ZUHUD DWI ZAMAN bersama dengan Saksi YACOB GILBERT WAKUM serta beberapa rekannya melihat Terdakwa RESAL RENALDI Alias ICAL yang sedang melakukan penjualan kupon putih togel selanjutnya Saksi ZUHUD DWI ZAMAN menunjukkan Surat Perintah untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp750 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp90,000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hektar;
- 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
- 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru,hijau,kuning dan putih;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
- 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
- 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;
- 1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
- 1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
- 1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
- 4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
- 1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
- 1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
- 1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih togel setiap hari yaitu :
 - Untuk putaran Kamboja dibuka Terdakwa pada jam 10.00 Wit sampai dengan jam 13.30 Wit;
 - Untuk putaran Sidney dibuka Terdakwa pada jam 14.00 Wit sampai dengan jam 15.25 Wit;
 - Untuk putaran Taiwan dibuka Terdakwa pada jam 20.00 Wit sampai dengan jam 22.25 Wit;
 - Sedangkan untuk putaran Singapura dibuka Terdakwa setiap hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu pada jam 17.00 Wit sampai dengan jam 19.25 Wit;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penjualan kupon putih togel apabila ada pembeli yang datang maka Terdakwa akan menuliskan atau mencatat nomor togel pembeli kupon togel ke dalam kupon togel tersebut dan jika waktu pengeluaran kurang lebih dari 30 (tiga puluh) menit Terdakwa akan menutup kegiatan penjualan kupon putih togel untuk merekap penulisan hasil penjualan kupon putih togel kemudian hasil penjualan kupon putih togel tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone milik Terdakwa dan foto tersebut akan Terdakwa kirimkan via whatshaap kepada Sdr.MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT dan sambil menunggu balasan dari Sdr.MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT Terdakwa akan mengecek pengeuaran angka melalui internet di handphone Terdakwa bila ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan langsung membayar dengan memberikan uang kepada pembeli yang menang namun jika Terdakwa nombok maka Terdakwa akan meminta uang kepada Sdr.MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT untuk membayarkan pemenang kupon putih togel dimana semua penyetoran uang hasil penjualan kupon putih togel disetorkan Terdakwa kepada MAMA MJ Alias MAMA JAMBRUT;
4. Bahwa sistim pembayaran untuk pemasangan nomor togel adalah :
 - Untuk pemasangan Shio seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan 2 (dua) Angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) Angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemasangan 4 (empat) Angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa di gaji perhari jika selesai semua putaran uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan langsung di potong dari hasil penjualan dan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih togel sebagai mata pencaharian dimana uang tersebut dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;
6. Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan kupon putih togel sejak bulan Mei 2023 sampai akhirnya Terdakwa di tangkap dan diproses secara hukum pada tanggal 27 Juli 2023 dimana dalam melakukan penjualan kupon putih atau togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zuhud Dwi Zaman Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wit, di Jln. A. Gobai Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual kupon togel info dari warga masyarakat;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih togel di rumah kontrakannya di Jalan A.Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire lalu pada jam 20.00 Wit Saksi bersama dengan Yacob Gilbert Wakum serta beberapa rekan mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu sekitar jam 21.30 Wit Saksi bersama dengan Yacob Gilbert Wakum serta beberapa rekan bergerak menuju ke arah Jalan A. Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan setibanya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi bersama dengan Yacob Gilbert Wakum serta beberapa rekan melihat Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih togel selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
 - 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru,hijau,kuning dan putih;
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
 - 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
 - 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
 - 1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
 - 1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
 - 4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
 - 1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
 - 1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
 - 1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Nabire untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa peran dari Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel adalah sebagai penulis atau peluncur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa omset yang didapatkan Terdakwa setiap harinya dalam permainan judi jenis Togel;
 - Bahwa tempat Terdakwa menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai karena berada didekat jalan raya yaitu jalan A. Gobai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sudah dilengkapi surat tugas dan surat perintah penangkapan;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan dari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Yacob Gilbert Wakum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wit, di Jln. A. Gobai Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dari perjudian jenis kupon togel tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual kupon togel info dari warga masyarakat;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih togel di rumah kontrakannya di Jalan A.Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire lalu pada jam 20.00 Wit Saksi bersama dengan Yacob Gilbert Wakum serta beberapa rekan mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu sekitar jam 21.30 Wit

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Saksi bersama dengan Yacob Gilbert Wakum serta beberapa rekan bergerak menuju ke arah Jalan A. Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan setibanya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi bersama dengan Yacob Gilbert Wakum serta beberapa rekan melihat Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih togel selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
 - 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru,hijau,kuning dan putih;
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
 - 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
 - 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
 - 1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
 - 1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
 - 4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
 - 1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
 - 1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
 - 1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Nabire untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa peran dari Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel adalah sebagai penulis atau peluncur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa omset yang didapatkan Terdakwa setiap harinya dalam permainan judi jenis Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai karena berada didekat jalan raya yaitu jalan A. Gobai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sudah dilengkapi surat tugas dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa barang bukti tersebut yang Saksi amankan dari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas judi togel pada hari kamis, tanggal 27 Juli 2023 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Auri, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa menyetor hasil penjualan kupon togel tersebut kepada bos atau bandar Terdakwa yang bernama Mama MJ (Alias MAMA JAMRUD);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut setiap hari sebagai berikut:
 - Kamboja buka sejak jam 10.00 WIT sampai dengan jam 13.30 WIT setiap harinya;
 - SIDNEY buka sejak jam 14.00 WIT sampai dengan jam 15.25 WIT setiap harinya;
 - SINGAPUR buka sejak jam 17.00 WIT sampai dengan jam 19.25 WIT setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
 - TAIWAN buka sejak jam 20.00 WIT sampai dengan jam 22.25 WIT Setiap harinya;

Dan Terdakwa menyetorkan Penjualan kupon togel tersebut kepada Bos Bandar Terdakwa, MJ, Alias MAMA JAMRUD;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



- Bahwa Terdakwa mengirim dan menyetor kupon togel tersebut ke bos atau Bandar Terdakwa mulai dari putaran Kamboja, Sidney, Singapur, dan Taiwan, apabila kalau ada yang datang untuk membeli, Terdakwa layani menulis pembelian tersebut setelah itu, sampai kalau mendekati waktu pengeluaran kurang lebih 30 menit Terdakwa sudah tutup, untuk merekap penulisan hasil penjualan kupon togel tersebut, setelah itu Terdakwa foto lalu kirim ke Bos lewat via whatsapp, sambil Terdakwa menunggu balas ok dari Bos, setelah itu sambil menunggu pengeluaran angka lewat internet di Hp, kalau ada pemenang langsung Terdakwa bayarkan kalau ada yang nombok Terdakwa segerah menghubungi Bos untuk mengantarkan uang ke Terdakwa untuk membayarkan pemenang kupon togel tersebut dan untuk penyetoran uang dari hasil penjualan kupon togel tersebut besoknya baru Terdakwa setor semuanya ke bos Terdakwa MJ Alias MAMA JAMRUD;
- Bahwa apabila nomor atau shio yang dibeli naik, jumlah yang didapat leh pemasangan adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemasangan Shio seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp1.000, (seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 4 (Empat) angka seharga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap petugas kepolisian Terdakwa sedang berada di dalam rumah Kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Auri Jln. A Gobay kelurahan Girimulyo, lagi menjual penjualan Taiwan, setelah itu ada mobil yang datang lalu parkir di depan rumah, lalu ada yang berjalan masuk kedalam rumah tempat jualan kupon togel Terdakwa lalu mereka geledah dalam rumah tempat penjualan kupon togel tersebut setelah itu Terdakwa di arahkan masuk ke mobil untuk ikut bersama mereka lalu di amankan ke Polres Nabire;
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk putaran Kamboja, Sidney, Singapur, dan Taiwan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penulis (togel);
- Bahwa pendapatan Terdakwa menjual kupon (togel) di gaji perhari, selesai semua putaran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung di potong dari hasil penjualan;
- Bahwa waktu itu pada hari Kamis malam tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.15 wit Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kompleks Auri Jln. A Gobay, Kel Girimulyo Dist Nabire kab. nabire, sedang melakukan penjualan kupon Togel lagi menunggu pembeli pengeluaran Taiwan setelah itu tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan rumah tempat penjualan togel Terdakwa tidak lama kemudian ada sekitar lima orang anggota Polisi yang memasuki tempat penjualan togel Terdakwa, lalu mereka langsung membuka pintu lalu masuk ke tempat jualan togel Terdakwa dan menggeleda dan menyita barang bukti dari hasil penjualan togel judi tersebut setelah itu Terdakwa langsung di amankan dan di arahkan untuk masuk ke dalam mobil dan di bawa ke polres nabire untuk di amankan;
- Bahwa dalam melakukan perjudian dengan menggunakan kupon (togel) Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp750 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) = Rp90,000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah hektar;
- 3) 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
- 4) 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru,hijau,kuning dan putih;
- 5) 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
- 6) 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
- 7) 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
- 8) 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
- 9) 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;
- 10)1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
- 11)1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
- 12)1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
- 13)1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
- 14)4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
- 15)1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
- 16)1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
- 17)1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;
- 18)1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas judi togel pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Auri, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Terdakwa berperan sebagai penulis atau peluncur dalam judi togel sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari dengan rincian untuk putaran Kamboja, Sidney, Singapura, dan Taiwan sebagai berikut :
 - Putaran Kamboja buka sejak jam 10.00 WIT sampai dengan jam 13.30 WIT setiap harinya;
 - Putaran Sidney buka sejak jam 14.00 WIT sampai dengan jam 15.25 WIT setiap harinya;
 - Putaran Singapura buka sejak jam 17.00 WIT sampai dengan jam 19.25 WIT setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Putaran Taiwan buka sejak jam 20.00 WIT sampai dengan jam 22.25 WIT setiap harinya;
- Bahwa apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pemasang / pembeli tersebut naik / menang, maka jumlah hadiah berupa uang yang didapat oleh pemasang / pembeli tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemasangan Shio seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama, ketika ada pemasang / pembeli datang Terdakwa layani dengan cara menulis angka atau shio yang dipasang oleh pemasang / pembeli, kemudian sekitar 30 menit sebelum waktu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran maka Terdakwa akan tutup guna memberi Terdakwa waktu untuk merekap seluruh hasil penjualan kupon togel. Kemudian hasil rekapan tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Bandar / Bos Terdakwa yang bernama Mama MJ (Alias MAMA JAMRUD) via WhatsApp. Sembari menunggu konfirmasi atau balasan "Ok" dari Bos, Terdakwa mengecek pengeluaran angka togel di internet melalui handphone Terdakwa dan apabila ada pemasang / pembeli yang menang maka Terdakwa akan membayarkan / menyerahkan hadiah uang dengan jumlah sekian kali lipat sesuai dengan jumlah yang dipasang oleh pemasang / pembeli yang menang tersebut, namun apabila uang yang Terdakwa pegang saat itu tidak mencukupi untuk membayar pemasang / pembeli yang menang maka Terdakwa akan segera menghubungi Bos Terdakwa agar Bos Terdakwa mengantarkan uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan membayar pemasang / pembeli yang menang tersebut. Uang hasil penjualan kupon togel baru Terdakwa serahkan keesokan harinya ke Bos Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa potong sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk gaji Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa gaji dari menjual kupon togel tersebut per-hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai karena berada didekat jalan raya A. Gobai dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Resal Renaldi Alias Ical, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli



apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari orang yang berhak memberikan ijin maupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", yang dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana bentuk-bentuk kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sadar kepastian: pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan: pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui sesuatu adalah kategori judi atau bukan adalah dengan membedakan antara “*game of chance*” yaitu permainan kemungkinan atau “*game of skill*” yaitu permainan keahlian, sehingga dalam bermain judi untuk menang, pemain hanya membutuhkan keberuntungan atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan aktifitas judi togel pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Auri, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Terdakwa berperan sebagai penulis atau peluncur dalam judi togel sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari dengan rincian untuk putaran Kamboja, Sidney, Singapura, dan Taiwan sebagai berikut :

- Putaran Kamboja buka sejak jam 10.00 WIT sampai dengan jam 13.30 WIT setiap harinya;
- Putaran Sidney buka sejak jam 14.00 WIT sampai dengan jam 15.25 WIT setiap harinya;
- Putaran Singapura buka sejak jam 17.00 WIT sampai dengan jam 19.25 WIT setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Putaran Taiwan buka sejak jam 20.00 WIT sampai dengan jam 22.25 WIT setiap harinya;

Menimbang, bahwa apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pemasang / pembeli tersebut naik / menang, maka jumlah hadiah berupa uang yang didapat oleh pemasang / pembeli tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemasangan Shio seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



- Pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama, ketika ada pemasang / pembeli datang Terdakwa layani dengan cara menulis angka atau shio yang dipasang oleh pemasang / pembeli, kemudian sekitar 30 menit sebelum waktu pengeluaran maka Terdakwa akan tutup guna memberi Terdakwa waktu untuk merekap seluruh hasil penjualan kupon togel. Kemudian hasil rekapan tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Bandar / Bos Terdakwa yang bernama Mama MJ (Alias MAMA JAMRUD) via WhatsApp. Sembari menunggu konfirmasi atau balasan "OK" dari Bos, Terdakwa mengecek pengeluaran angka togel di internet melalui handphone Terdakwa dan apabila ada pemasang / pembeli yang menang maka Terdakwa akan membayarkan / menyerahkan hadiah uang dengan jumlah sekian kali lipat sesuai dengan jumlah yang dipasang oleh pemasang / pembeli yang menang tersebut, namun apabila uang yang Terdakwa pegang saat itu tidak mencukupi untuk membayar pemasang / pembeli yang menang maka Terdakwa akan segera menghubungi Bos Terdakwa agar Bos Terdakwa mengantarkan uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan membayar pemasang / pembeli yang menang tersebut. Uang hasil penjualan kupon togel baru Terdakwa serahkan keesokan harinya ke Bos Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa potong sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk gaji Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa gaji dari menjual kupon togel tersebut per-hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai karena berada didekat jalan raya A. Gobai dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan judi togel;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (tanpa hak) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (dengan sengaja) yaitu berupa gaji per-hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



berpendapat perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan teori Ilmu Hukum Pidana tentang kesengajaan, tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai maksud, sehingga dalam perkara ini unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa menjual kupon-kupon togel yang mana untuk memainkannya orang yang membeli kupon cukup memilih angka atau shio tertentu dan apabila angka atau shio yang dipilih tersebut “keluar” / menang, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang dengan kelipatan tertentu yang telah ditentukan sebagaimana diatas, sehingga Majelis Hakim menilai “permainan” togel tersebut pengharapannya untuk menang hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang



buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan oleh karena barang bukti ini diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah hektar;
- 2) 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
- 3) 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru, hijau, kuning dan putih;
- 4) 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
- 5) 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
- 6) 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
- 7) 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
- 8) 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
- 12) 1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
- 13) 4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
- 14) 1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
- 15) 1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
- 16) 1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;
- 17) 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHP) dan oleh karena barang bukti dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan agar tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Resal Renaldi Alias Ical tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah)
= Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah hektar;
- 2 (dua) buah buku yang berisikan hasil rekapan penjualan warna ungu dan orange;
- 6 (enam) kertas pengeluaran angka pasang shio togel(Kamboja, Singapura, Hongkong, Sidney) warna biru,hijau,kuning dan putih;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna pink bertuliskan TWN.27.7.23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna putih bertuliskan Hk. 27-7-23;
- 1 (satu) bundel kupon togel warna hijau bertuliskan SGP.27-7-23;
- 8 (delapan) lembar potongan kertas karbon warna hitam merk Daito;
- 7 (tujuh) buah bolpoint warna hitam merk snowman v2;
- 1 (satu) buah kalkulator merk jocko warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk joinus warna hitam;
- 1 (satu) buah lem fox warna putih merah;
- 1 (satu) buah lem castol warna putih merah;
- 4 (empat) lembar kertas shio bergambar tahun kelinci air 2023;
- 1 (satu) buah kater warna merah merk joyko;
- 1 (satu) kotak isi ulang pisau kater merah kingco;
- 1 (satu) handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Goesnawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H